



**P U T U S A N**

Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Tab

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Wayan Adi Nova Wirawan als Wawan
2. Tempat lahir : Bantas
3. Umur/Tanggal lahir : 29/14 November 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Bantas Bale Agung, Desa Bantas, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan.
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Supir Truk

Terdakwa I Wayan Adi Nova Wirawan als Wawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum I Gede Putu Yudi Satria Wibawa, dkk, berkantor di Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Denpasar yang beralamat di Jalan Melati Nomor 69, Dangin Puri Kangin, Denpasar berdasarkan Penetapan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Tab, tanggal 24 Mei 2022;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Tab tanggal 12 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Tab tanggal 12 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN ADI NOVA WIRAWAN Als WAWAN bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU NO.35 Tahun 2009 dalam surat dakwaan PDM-12/TBNAN/Enz.2/04/2022.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I WAYAN ADI NOVA WIRAWAN Als WAWAN tersebut berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram netto dibawah pasta gigi pepsodent.
  - 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 0.08 (nol koma nol delapan) netto.
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong).
  - 1 (satu) buah korek gas.
  - 1 (satu) buah gunting.
  - 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingi,

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 082125536201,

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa I WAYAN ADI NOVA WIRAWAN Als WAWAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Wayan Adi Nova Wirawan alias Wawan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Wayan Adi Nova Wirawan alias Wawan oleh karena itu dnegan perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi renap di Lapas Klas IIB Tabanan;
3. Menetapkan lamanya masa rehabilitasi yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini dijatuhkan diperhitungkan dan dikurangkan seluruhnya dari masa rehabilitasi yang dijatuhkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa I Wayan Adi Nova Wirawan Als Wawan pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 wita, atau setidaknya dalam bulan Februari 2022, atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di tempat kerja terdakwa di daerah Penarungan, Kabupaten Tabanan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, ia terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I. Perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 wita, terdakwa yang sedang berada di tempat kerjanya di daerah Penarungan menghubungi Pak Bunga (DPO) via chat aplikasi WhatsApp dengan nomor 087860520837 melalui HP terdakwa dengan nomor 082125536201 dengan maksud untuk membeli 1 (satu) poket narkotika jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya Pak Bunga menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang pembelian narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang sudah tidak diingat lagi;
- Bahwa sekitar pukul 16.30 wita, terdakwa pergi menuju agen BRI Link di daerah Mengwi, Kabupaten Badung untuk melakukan transfer uang pembelian narkotika jenis shabu dan mengirimkan bukti transfernnya kepada Pak Bunga;
- Bahwa kemudian Pak Bunga mengirimkan chat kepada terdakwa yang berisi tempat lokasi pengambilan narkotika jenis shabu yaitu di sebelah timur patung anoman arah menuju sading tepatnya tertanam di sebelah timur jembatan;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 wita, terdakwa langsung pergi menuju tempat tersebut dan dengan kedua tangannya mengambil 1 (satu) buah pipet plastik warna putih yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu, dan menyimpannya disaku celananya, kemudian bergegas pulang kerumahnya;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut, terdakwa ditangkap oleh saksi I Komang Dwipayana, dan saksi I Kadek Dedy Yudha Purnama, yang masing-masing merupakan anggota Kepolisian Polres Tabanan. Ketika dilakukan penggeledahan diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram netto dibawah pasta gigi pepsodent, 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 0.08 (nol koma nol delapan) netto, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingi, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 082125536201;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa berkenaan dengan narkoba golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah termasuk pejabat atau orang yang memiliki jabatan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 120/NNF/2022 tanggal 2 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si., Imam Mahmudi, Amd., SH., dan Dewi Yuliana, S.Si., M.Si., dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali, diperoleh kesimpulan : Bahwa barang bukti dengan nomor 658/2022/NF dan nomor 659/2022/NF : berupa kristal bening dengan berat netto masing-masing 0,01 (nol koma nol satu) gram adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan barang bukti dengan nomor 660/2022/NF berupa cairan kuning / urine sebanyak 300 ml adalah benar tidak mengandung sediaan narkoba dan atau psikotropika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa I Wayan Adi Nova Wirawan Als Wawan pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 18.30 wita, atau setidaknya dalam bulan Februari 2022, atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di Banjar Dinas Bantas Bale Agung, Desa Bantas, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, ia terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 wita, terdakwa yang sedang berada di tempat kerjanya di daerah Penarungan menghubungi Pak Bunga (DPO) via chat aplikasi WhatsApp dengan nomor 087860520837 melalui HP

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Tab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan nomor 082125536201 dengan maksud untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;

- Bahwa selanjutnya Pak Bunga menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang pembelian narkoba jenis shabu tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang sudah tidak diingat lagi;

- Bahwa sekitar pukul 16.30 wita, terdakwa pergi menuju agen BRI Link di daerah Mengwi, Kabupaten Badung untuk melakukan transfer uang pembelian narkoba jenis shabu dan mengirimkan bukti transfernya kepada Pak Bunga;

- Bahwa kemudian Pak Bunga mengirimkan chat kepada terdakwa yang berisi tempat lokasi pengambilan narkoba jenis shabu yaitu di sebelah timur patung anoman arah menuju sading tepatnya tertanam di sebelah timur jembatan;

- Bahwa sekitar pukul 17.00 wita, terdakwa langsung pergi menuju tempat tersebut dan dengan kedua tangannya mengambil 1 (satu) buah pipet plastik warna putih yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu, dan menyimpannya disaku celananya, kemudian bergegas pulang kerumahnya;

- Bahwa atas perbuatannya tersebut, terdakwa ditangkap oleh saksi I Komang Dwipayana, dan saksi I Kadek Dedy Yudha Purnama, yang masing-masing merupakan anggota Kepolisian Polres Tabanan. Ketika dilakukan penggeledahan diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram netto dibawah pasta gigi pepsodent, 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisikan kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat 0.08 (nol koma nol delapan) netto, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingi, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 082125536201;

- Bahwa terdakwa mengaku baru kali ini membeli narkoba jenis shabu kepada Pak Bunga, sedangkan terakhir kali terdakwa mengkonsumsi shabu adalah pada tanggal 15 Januari 2022;

- Bahwa perbuatan terdakwa berkenaan dengan narkoba golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah termasuk pejabat atau orang yang memiliki jabatan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 120/NNF/2022 tanggal 2 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si., Imam Mahmudi, Amd., SH., dan Dewi Yuliana, S.Si., M.Si., dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali, diperoleh kesimpulan : Bahwa barang bukti dengan nomor 658/2022/NF dan nomor 659/2022/NF : berupa kristal bening dengan berat netto masing-masing 0,01 (nol koma nol satu) gram adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan barang bukti dengan nomor 660/2022/NF berupa cairan kuning / urine sebanyak 300 ml adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan atau psikotropika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa I Wayan Adi Nova Wirawan Als Wawan pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 19.15 wita, atau setidaknya dalam bulan Februari 2022, atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di Banjar Dinas Bantas Bale Agung, Desa Bantas, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, ia terdakwa sebagai penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 wita, terdakwa pergi menuju ke sebuah tempat yaitu sebelah timur patung anoman arah menuju sading tepatnya di sebelah timur jembatan untuk mengambil 1 (satu) buah pipet plastik warna putih yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu yang dibelinya dari Pak Bunga, kemudian bergegas pulang kerumahnya;
- Bahwa sekitar pukul 19.15 wita, terdakwa mulai mempersiapkan alat-alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, dengan membuat alat hisap shabu (bong) terlebih dahulu, selanjutnya terdakwa membuka pipet plastik warna putih dan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sedikit narkoba jenis shabu untuk dimasukkan ke dalam pipa kaca. Namun tiba-tiba ada seseorang yang datang kerumah terdakwa dan memanggil-manggil nama terdakwa, sehingga alat hisap (bong) dan pipa kaca yang telah berisi narkoba jenis shabu tersebut terdakwa letakkan terlebih dahulu di sebelah lemari kayu, sedangkan sisa narkoba jenis shabu terdakwa letakkan diatas kasur dan ditutupi dengan pasta gigi pepsodent;

- Bahwa pada saat terdakwa membuka pintu rumahnya, terdakwa langsung ditangkap oleh saksi I Komang Dwipayana, dan saksi I Kadek Dedy Yudha Purnama, yang masing-masing merupakan anggota Kepolisian Polres Tabanan. Ketika dilakukan penggeledahan diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram netto dibawah pasta gigi pepsodent, 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisikan kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat 0.08 (nol koma nol delapan) netto, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingi, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 082125536201;

- Bahwa perbuatan terdakwa berkenaan dengan narkoba golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah termasuk pejabat atau orang yang memiliki jabatan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 120/NNF/2022 tanggal 2 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si., Imam Mahmudi, Amd., SH., dan Dewi Yuliana, S.Si., M.Si., dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali, diperoleh kesimpulan : Bahwa barang bukti dengan nomor 658/2022/NF dan nomor 659/2022/NF : berupa kristal bening dengan berat netto masing-masing 0,01 (nol koma nol satu) gram adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan barang bukti dengan nomor 660/2022/NF berupa cairan kuning / urine sebanyak 300 ml adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan atau psikotropika;

- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor : R/REKOM-41/III/2022/TAT tanggal 18 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH., M.Si., diberikan rekomendasi terhadap terdakwa I Wayan Adi Nova Wirawan Als Wawan, yaitu Terhadap terdakwa dapat menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I KADEK DEDY YUDHA PURNAMA, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan saksi yang bernama I Komang Dwipayanan telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 19.15 wita, bertempat di rumah Terdakwa di Banjar Dinas Bantas Bale Agung, Desa Bantas, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan transaksi narkotika jenis shabu, dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 wita, Terdakwa yang sedang berada di tempat kerjanya di daerah Penarungan menghubungi Pak Bunga (DPO) via chat aplikasi WhatsApp dengan nomor 087860520837 melalui HP terdakwa dengan nomor 082125536201 dengan maksud untuk membeli 1 (satu) poket narkotika jenis shabu. Selanjutnya Pak Bunga menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang sudah tidak diingat lagi. Sekitar pukul 16.30 wita, terdakwa pergi menuju agen BRI Link di daerah Mengwi, Kabupaten Badung untuk melakukan transfer uang pembelian narkotika jenis shabu dan mengirimkan bukti

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transfERNYA kepada Pak Bunga dan kemudian Pak Bunga mengirimkan chat kepada Terdakwa yang berisi tempat lokasi pengambilan narkoba jenis shabu yaitu di sebelah timur patung anoman arah menuju sading tepatnya tertanam di sebelah timur jembatan;

- Bahwa sekitar pukul 17.00 wita, Terdakwa langsung pergi menuju tempat tersebut dan dengan kedua tangannya mengambil 1 (satu) buah pipet plastik warna putih yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu, dan menyimpannya disaku celananya, kemudian bergegas pulang kerumahnya;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram netto dibawah pasta gigi pepsodent, 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisikan kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat 0.08 (nol koma nol delapan) netto, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingi, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 082125536201;

- Bahwa perbuatan terdakwa berkenaan dengan narkoba golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah termasuk pejabat atau orang yang memiliki jabatan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. I NYOMAN ARIMBAWA tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan saksi yang bernama I Komang Dwipayanan telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 19.15 wita, bertempat di rumah Terdakwa di Banjar Dinas Bantas Bale Agung, Desa Bantas, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan transaksi narkoba jenis shabu, dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 wita, Terdakwa yang sedang berada di tempat kerjanya di daerah Pendarungan menghubungi Pak Bunga (DPO) via chat aplikasi WhatsApp dengan nomor 087860520837 melalui HP terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 082125536201 dengan maksud untuk membeli 1 (satu) poket narkoba jenis shabu. Selanjutnya Pak Bunga menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian narkoba jenis shabu tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang sudah tidak diingat lagi. Sekitar pukul 16.30 wita, terdakwa pergi menuju agen BRI Link di daerah Mengwi, Kabupaten Badung untuk melakukan transfer uang pembelian narkoba jenis shabu dan mengirimkan bukti transfERNYA kepada Pak Bunga dan kemudian Pak Bunga mengirimkan chat kepada Terdakwa yang berisi tempat lokasi pengambilan narkoba jenis shabu yaitu di sebelah timur patung anoman arah menuju sading tepatnya tertanam di sebelah timur jembatan;

- Bahwa sekitar pukul 17.00 wita, Terdakwa langsung pergi menuju tempat tersebut dan dengan kedua tangannya mengambil 1 (satu) buah pipet plastik warna putih yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu, dan menyimpannya disaku celananya, kemudian bergegas pulang kerumahnya;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram netto dibawah pasta gigi pepsodent, 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisikan kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat 0.08 (nol koma nol delapan) netto, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingi, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 082125536201;

- Bahwa perbuatan terdakwa berkenaan dengan narkoba golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah termasuk pejabat atau orang yang memiliki jabatan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 wita, Terdakwa yang sedang berada di tempat kerjanya di daerah Penarungan menghubungi Pak Bunga (DPO) via chat aplikasi WhatsApp

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 087860520837 melalui HP Terdakwa dengan nomor 082125536201 dengan maksud untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;

- Bahwa selanjutnya Pak Bunga menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian narkoba jenis shabu tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang sudah tidak diingat lagi;

- Bahwa sekitar pukul 16.30 wita, Terdakwa pergi menuju agen BRI Link di daerah Mengwi, Kabupaten Badung untuk melakukan transfer uang pembelian narkoba jenis shabu dan mengirimkan bukti transfernya kepada Pak Bunga;

- Bahwa kemudian Pak Bunga mengirimkan chat kepada Terdakwa yang berisi tempat lokasi pengambilan narkoba jenis shabu yaitu di sebelah timur patung anoman arah menuju sading tepatnya tertanam di sebelah timur jembatan;

- Bahwa sekitar pukul 17.00 wita, Terdakwa langsung pergi menuju tempat tersebut dan dengan kedua tangannya mengambil 1 (satu) buah pipet plastik warna putih yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu, dan menyimpannya disaku celananya, kemudian bergegas pulang kerumahnya;

- Bahwa sekitar pukul 19.15 wita, Terdakwa mulai mempersiapkan alat-alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, dengan membuat alat hisap shabu (bong) terlebih dahulu, selanjutnya Terdakwa membuka pipet plastik warna putih dan mengambil sedikit narkoba jenis shabu untuk dimasukkan ke dalam pipa kaca. Namun tiba-tiba ada seseorang yang datang kerumah Terdakwa dan memanggil-manggil nama terdakwa, sehingga alat hisap (bong) dan pipa kaca yang telah berisi narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa letakkan terlebih dahulu di sebelah lemari kayu, sedangkan sisa narkoba jenis shabu Terdakwa letakkan diatas kasur dan ditutupi dengan pasta gigi pepsodent;

- Bahwa pada saat Terdakwa membuka pintu rumahnya, Terdakwa langsung ditangkap oleh saksi I Komang Dwipayana, dan saksi I Kadek Dedy Yudha Purnama, yang masing-masing merupakan anggota Kepolisian Polres Tabanan. Ketika dilakukan penggeledahan diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram netto dibawah pasta gigi pepsodent, 1 (satu)

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pipa kaca yang didalamnya berisikan kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat 0.08 (nol koma nol delapan) netto, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingi, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 082125536201;

- Bahwa perbuatan Terdakwa berkenaan dengan narkoba golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah termasuk pejabat atau orang yang memiliki jabatan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram bruto atau 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram netto dibawah pasta gigi Pepsodent.
- 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto.
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong).
- 1 (satu) buah korek gas
- 1 (buah) gunting
- 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya diruncingi.
- 1 (satu) unit handphone dengan merek vivo tipe Y12 warna biru dengan nomor sim card 082125536201.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 17/Pen.Pid/2022/PN.Tab tanggal 4 Pebruari 2022 dan barang bukti tersebut diakui keberadaannya baik oleh saksi-saksi maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan pula bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 120/NNF/2022 tertanggal 2 Pebruari 2022 yang kesimpulannya menyatakan bahwa kristal bening sebagaimana bukti nomor 658/2022/NF dan 659/2022/NF adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Laporan Tim Asesmen Terpadu Propinsi Bali Nomor R/REKOM-41/III/2022/TAT tertanggal 18 Maret 2022 yang pada kesimpulannya menyatakan merekomendasikan Terdakwa untuk dapat menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 19.15 wita, bertempat di rumah Terdakwa di Banjar Dinas Bantas Bale Agung, Desa Bantas, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan transaksi narkotika jenis shabu, dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 wita, Terdakwa yang sedang berada di tempat kerjanya di daerah Penarungan menghubungi Pak Bunga (DPO) via chat aplikasi WhatsApp dengan nomor 087860520837 melalui HP terdakwa dengan nomor 082125536201 dengan maksud untuk membeli 1 (satu) poket narkotika jenis shabu. Selanjutnya Pak Bunga menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang sudah tidak diingat lagi. Sekitar pukul 16.30 wita, terdakwa pergi menuju agen BRI Link di daerah Mengwi, Kabupaten Badung untuk melakukan transfer uang pembelian narkotika jenis shabu dan mengirimkan bukti transfernya kepada Pak Bunga dan kemudian Pak Bunga mengirimkan chat kepada Terdakwa yang berisi tempat lokasi pengambilan narkotika jenis shabu yaitu di sebelah timur patung anoman arah menuju sading tepatnya tertanam di sebelah timur jembatan;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 wita, Terdakwa langsung pergi menuju tempat tersebut dan dengan kedua tangannya mengambil 1 (satu) buah pipet plastik warna putih yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu, dan menyimpannya disaku celananya, kemudian bergegas pulang kerumahnya;
- Bahwa sekitar pukul 19.15 wita, Terdakwa mulai mempersiapkan alat-alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, dengan membuat alat hisap shabu (bong) terlebih dahulu, selanjutnya Terdakwa membuka

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pipet plastik warna putih dan mengambil sedikit narkotika jenis shabu untuk dimasukkan ke dalam pipa kaca. Namun tiba-tiba ada seseorang yang datang kerumah Terdakwa dan memanggil-manggil nama Terdakwa, sehingga alat hisap (bong) dan pipa kaca yang telah berisi narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa letakkan terlebih dahulu di sebelah lemari kayu, sedangkan sisa narkotika jenis shabu Terdakwa letakkan diatas kasur dan ditutupi dengan pasta gigi pepsodent;

- Bahwa pada saat Terdakwa membuka pintu rumahnya, Terdakwa langsung ditangkap oleh saksi I Komang Dwipayana, dan saksi I Kadek Dedy Yudha Purnama, yang masing-masing merupakan anggota Kepolisian Polres Tabanan. Ketika dilakukan penggeledahan diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram netto dibawah pasta gigi pepsodent, 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 0.08 (nol koma nol delapan) netto, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingi, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 082125536201;
- Bahwa perbuatan Terdakwa berkenaan dengan narkotika golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah termasuk pejabat atau orang yang memiliki jabatan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.-----Setiap Penyalah Guna;
- 2.-----Narkotika Golongan I ;



3.-----Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Penyalahguna**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap Penyalah Guna dalam pasal 1 angka 15 undang-undang No. 35 tahun 2009 adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah setiap subjek hukum yaitu pemegang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa mengenai setiap orang ini maka Majelis hanya akan mempertimbangkan unsur setiap orang sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama I Wayan Adi Nova Wirawan alias Wawan, dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama I Wayan Adi Nova Wirawan alias Wawan yang identitasnya sesuai dengan yang dimaksud dalam Surat Dakwaan dan Para Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau tidak sah atau melawan hukum ini oleh beberapa penulis disebut dengan *Wederrechtelijk*. Suatu kajian dari Lamintang yang dituliskannya pada buku Dasar-Dasar Hukum Pidana

*Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Tab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (1997:354) mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk *Wederrechtelijk* adalah “tidak sah”. Perkataan “secara tidak sah” sudah mencakup pengertian “bertentangan dengan hukum objektif”, sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian “bertentangan dengan hak orang lain” (Noyon), serta mencakup pengertian “tanpa hak yang ada pada diri seseorang” (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian “tanpa kewenangan” (Hazewinkel-Suringa);

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang memperoleh izin dari Menteri Kesehatan, maka terhadap orang-orang atau siapa saja yang melakukan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika atau mengelola narkotika itu dilarang atau dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain dan didukung oleh bukti-bukti surat serta diakui oleh Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan di atas bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 19.15 wita, bertempat di rumah Terdakwa di Banjar Dinas Bantas Bale Agung, Desa Bantas, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan karena memiliki 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram netto dan kristal bening dalam pipa kaca dengan berat 0.08 (nol koma nol delapan) gram netto;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 wita, Terdakwa yang sedang berada di tempat kerjanya di daerah Penarungan menghubungi Pak Bunga (DPO) via chat aplikasi WhatsApp dengan nomor 087860520837 melalui HP terdakwa dengan nomor 082125536201 dengan maksud untuk membeli 1 (satu) poket narkotika jenis shabu. Selanjutnya Pak Bunga menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang sudah tidak diingat lagi. Sekitar pukul 16.30 wita, terdakwa pergi menuju agen BRI Link di daerah Mengwi, Kabupaten Badung untuk melakukan transfer uang pembelian narkotika jenis shabu dan mengirimkan bukti transfernya kepada Pak Bunga dan kemudian Pak Bunga mengirimkan chat kepada Terdakwa yang berisi tempat lokasi pengambilan narkotika jenis shabu yaitu di sebelah timur

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patung anoman arah menuju sading tepatnya tertanam di sebelah timur jembatan. Bahwa sekitar pukul 17.00 wita, Terdakwa langsung pergi menuju tempat tersebut dan dengan kedua tangannya mengambil 1 (satu) buah pipet plastik warna putih yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu, dan menyimpannya disaku celananya, kemudian bergegas pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 19.15 wita, Terdakwa mulai mempersiapkan alat-alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, dengan membuat alat hisap shabu (bong) terlebih dahulu, selanjutnya Terdakwa membuka pipet plastik warna putih dan mengambil sedikit narkotika jenis shabu untuk dimasukkan ke dalam pipa kaca. Namun tiba-tiba ada seseorang yang datang kerumah Terdakwa dan memanggil-manggil nama Terdakwa, sehingga alat hisap (bong) dan pipa kaca yang telah berisi narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa letakkan terlebih dahulu di sebelah lemari kayu, sedangkan sisa narkotika jenis shabu Terdakwa letakkan diatas kasur dan ditutupi dengan pasta gigi pepsodent;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa di persidangan, maka Terdakwa mengkonsumsi shabu karena menjadi senang dan badan terasa lebih segar, di mana Terdakwa mulai menggunakan shabu sejak tahun 2017;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memakai shabu-shabu tersebut adalah tanpa ijin dari Menteri Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Para Terdakwa tidak memiliki penyakit yang mengharuskan mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diperoleh fakta bahwa kristal bening tersebut benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat masing-masing 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram netto, dan 0.08 (nol koma nol delapan) gram netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa yang pada saat ditangkap sedang mempersiapkan alat-alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, dengan membuat alat hisap shabu (bong) terlebih dahulu, selanjutnya Terdakwa membuka pipet plastik warna putih dan mengambil sedikit narkotika jenis shabu untuk dimasukkan ke dalam pipa kaca dan Terdakwa telah memakai shabu sejak tahun 2017 adalah seorang pengguna narkotika jenis shabu, sehingga unsur "setiap penyalahguna" telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**A.d.2. Unsur Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain dan didukung oleh bukti-bukti surat serta diakui oleh Terdakwa diperoleh fakta hukum Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 19.15 wita, bertempat di rumah Terdakwa di Banjar Dinas Bantas Bale Agung, Desa Bantas, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan karena memiliki 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram netto dan kristal bening dalam pipa kaca dengan berat 0.08 (nol koma nol delapan) gram netto, di mana setelah dilakukan cek laboratorium diketahui bahwa barang bukti berupa kristal bening tersebut adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat masing-masing 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram netto dan 0.08 (nol koma nol delapan) gram netto, sehingga unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

**A.d.3. Unsur Bagi diri sendiri**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain dan didukung oleh bukti-bukti surat serta diakui oleh Terdakwa yaitu Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 19.15 wita, bertempat di rumah Terdakwa di Banjar Dinas Bantas Bale Agung, Desa Bantas, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan karena memiliki 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram netto dan kristal bening dalam pipa kaca dengan berat 0.08 (nol koma nol delapan) gram netto

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa adalah pengguna shabu sejak tahun 2017 di mana pada saat ditangkap Terdakwa sedang mempersiapkan alat-alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, dengan membuat alat hisap shabu (bong) terlebih dahulu, selanjutnya Terdakwa membuka pipet plastik warna putih dan mengambil sedikit narkotika jenis shabu untuk dimasukkan ke dalam pipa kaca, sehingga unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram bruto atau 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram netto dibawah pasta gigi Pepsodent.
- 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto.
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong).
- 1 (satu) buah korek gas
- 1 (buah) gunting
- 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya diruncingi.
- 1 (satu) unit handphone dengan merek vivo tipe Y12 warna biru dengan nomor sim card 082125536201.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan :

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan terhadap peredaran dan penggunaan narkoba secara tidak sah dan melawan hukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I WAYAN ADI NOVA WIRAWAN alias WAWAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I WAYAN ADI NOVA WIRAWAN alias WAWAN** tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram bruto atau 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram netto dibawah pasta gigi Pepsodent;
  - 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto;
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
  - 1 (satu) buah korek gas;
  - 1 (buah) gunting;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya diruncingi;
- 1 (satu) unit handphone dengan merek vivo tipe Y12 warna biru dengan nomor sim card 082125536201.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022, oleh kami, Putu Gde Novyartha., S.H., M.H.um., sebagai Hakim Ketua, Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H., Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Cista Dewi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh Anak Agung Gede Hendrawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H. Putu Gde Novyartha., S.H., M.H.um

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ni Made Cista Dewi, S.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)